

**STUDI ANALISIS TENTANG KEBIJAKAN *TAWKIL WALI BIL AL-KITABAH*
(STUDI KASUS KUA KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO)**

SKRIPSI

Oleh:

Rosyidatul Ummah

NIM.C01219042



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Keluarga Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosyidatul Ummah
NIM : C01219042
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Analisis Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Kebijakan *Taukil Wali Bil Kitabah* Meskipun Keberadaan Wali Belum Sampai Jarak *Masāfatul Qaşri* (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 19 Juni 2023

Saya yang menyatakan



Rosyidatul Ummah

NIM. C01219042

PERSETUJUAN PEMBIMBING


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh :

Nama : Rosyidatul Ummah
NIM : C01219042
Judul : Analisis Komparasi Antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Kebijakan *Taukil Wali Bil Kitabah* Meskipun Keberadaan Wali Belum Sampai Jarak *Masāfatul Qaṣri* (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Juni 2023
Pembimbing


Dr. H. Muhammad Chufyon, Lc, MHI
NIP.197602242001121001

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:


Nama : Rosyidatul Ummah

NIM. : C01219042

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 07 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Penguji I


Dr. H. Muhammad Ghufron, Lc.MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji II


Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasvim, M.Ag
NIP. 195501101987031001

Penguji III


Dr. Holilur Rohman, M.H.I
NIP. 198710022015031005

Penguji IV


Abdul Haris Fitri Anto, M.Si
NIP. 198506242020121003

Surabaya, 07 Juli 2023

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Negeri Sunan Ampel




Dr. Muhsana'ah, M.Ag.
NIP. 19630327199032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rosyidatul Ummah
NIM : C01219042
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : rosyidatulummah58@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Studi Analisis Tentang Kebijakan Tawkil Wali Bil Al-Kitabah

(Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Penulis

(ROSYIDATUL UMMAH)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Studi Analisis Tentang Kebijakan *Tawkil Wali Bil Al-Kitabah* (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)”. Untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana kebijakan *tawkil wali bil al kitabah* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan Bagaimana Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap kebijakan *tawkil wali bil al kitabah* meskipun keberadaan wali belum sampai jarak *masāfatul qaşri* di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Kemudian data akan dikumpulkan dan disusun lalu dianalisis menggunakan deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, dengan tujuan untuk menjelaskan secara sistematis kebijakan *tawkil wali bil al kitabah* meskipun keberadaan wali belum sampai jarak *masāfatul qaşri* yang dilihat dari perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : *pertama*, kebijakan *tawkil wali bil al kitabah* menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman ini merupakan sebagai wujud kehati-hatian dalam terjaganya wali nasab, meskipun ayah yang bernetab sebagai wali telah bercerai dengan ibunya saudari DJ, sehingga dengan hal ini wali nasab tidak kehilangan hak kewaliannya secara administratif yang tertulis di dalam kutipan buku nikah anak kandungnya meskipun ditaukikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama ketika akad nikah berlangsung. *Kedua*, kebijakan *tawkil wali bil al kitabah* meskipun keberadaan wali belum sampai jarak *masāfatul qaşri* menurut pendapat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman, jika dipandang dalam Hukum Islam dan Hukum Positif maka persoalan ini belum sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Maka sebagian lainnya ada yang berbeda dengan Hukum Islam karena salah satu rukun dan syarat *tawkil wali* tidak terpenuhi seperti *sighat tawkil wali*, jarak wali nasab belum sejauh 92,5 km yang memperbolehkan mengqasar sholat dan juga wali nasab masih ada tidak *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya). Akan tetapi hal tersebut tidak banyak berbeda dengan Hukum Positif karena memenuhi syarat administrasi dengan adanya bukti surat *tawkil wali*. Dengan demikian, *tawkil wali* boleh dilakukan jika telah memenuhi rukun dan syaratnya atau aturannya, karena dapat memberikan kemudahan dan manfaat terhadap sesama manusia untuk menyelesaikan urusan.

Sejalan dengan hasil penelitian tersebut maka diharapkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama untuk berhati-hati dalam mengabulkan permohonan *tawkil wali* karena bukan tidak mungkin masyarakat sekarang banyak yang menyalahgunakan adanya *tawkil wali* dengan alasan-alasan yang mungkin saja tidak sesuai dengan kenyataannya agar dapat melangsungkan pernikahannya dengan mudah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan dalam penulisan skripsi dengan judul “Studi Analisis Tentang Kebijakan *Tawkil Wali Bil Al-Kitabah* (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat serta salam juga haturkan kepada Rasulullah SAW yang telah memberikan *usswatun hasanah* kepada kita untuk bisa menjalani kehidupan ini secara syar’i.

Dengan segala daya dan upaya serta pengajaran, bimbingan juga pengarahan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada Bapak Prof. AKH. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, dan Ibu Dr. Hj.Suqiyah Musafa’ah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muh Sholihuddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Islam, Bapak Adi Damanhuri, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hukum Perdata Islam, Bapak Dr. Holilur Rahman, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam, dan Bapak Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy.,M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Serta pihak-pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini. *Jazākum Allāh* atas dorongan moral dan arahan akademik yang diberikan kepada saya dalam proses studi dan penulisan skripsi ini.

Secara khusus, penulis sampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada Bapak Dr. H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI yang dengan caranya yang khas, sebagai pembimbing, berhasil membangkitkan semangat dan kepercayaan diri penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi yang penulis rasakan sebagai pekerjaan yang tidak ringan ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para dosen pengajar yang telah membagi dan berbagi pengetahuan dan pengalaman akademik selama saya menempuh studi, atas dorongan dan dukungan moral dan intelektual yang diberikan kepada saya selama ini. Serta tak lupa juga

penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan program studi Hukum Keluarga Islam angkatan tahun 2019 khususnya teman-teman kelas HKI-B yang telah memberikan motivasi serta dukungan satu sama lain demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Kemudian buat kedua orang tua saya khususnya yang terus memberikan dukungan, do'a dan semangat yang luar biasa kepada saya, semoga mereka selalu dalam naungan rahmat-Nya, amin. Terima kasih juga kepada keluarga besar saya semua yang telah mendo'akan saya dalam kelancaran penulisan skripsi ini. Kemudian tak lupa penulis sampaikan terima kasih kepada kakak saya Ahmad Roni Shollehudin yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis. Tak lupa juga kepada sahabat saya Lisvia Lathifatus Tsaniyah yang selalu memberikan motivasi serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu bersedia untuk mendengarkan segala keluh kesah kehidupan penulis. Kemudian penulis sampaikan terima kasih juga kepada teman-teman penulis Amirhotul Madinah, Wardah Safira, Annisa' Istiqamah dll yang selalu menemani penulis dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga mereka semua selalu dalam lindungan Allah Swt serta diperlancar segala urusannya dan diijabahkan segala do'anya.

Betapapun penulis mengakui jasa-jasa berbagai pihak yang disebutkan di sini, kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ditemukan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis pribadi. Betapapun saya mengakui jasa-jasa berbagai pihak yang disebutkan disini, kekurangan dan ketidaksempurnaan yang ditemukan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis pribadi.

Penulis

Rosyidatul Ummah

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Definisi Operasional.....	13
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II KETENTUAN TAWKIL WALI NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	21
A. <i>Tawkil Wali</i> Nikah Dalam Hukum Islam	21
1. Wali Dalam Pernikahan	21
2. <i>Tawkil Wali</i> Dalam Pernikahan	31
B. <i>Tawkil Wali</i> Nikah Dalam Hukum Positif.....	40
1. Wali nikah dalam Perundang-Undangan di Indonesia	40
2. <i>Tawkil Wali</i> nikah dalam Perundang-Undangan di Indonesia.....	48

BAB III KEBIJAKAN <i>TAWKIL WALI BIL AL KITABAH</i> DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DI KUA KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO	50
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman.....	50
1. Profil KUA Kecamatan Taman.....	50
2. Letak Geografis Kantor Urusan Agama	51
3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Taman	51
B. Pelaksanaan Kebijakan <i>Tawkil Wali Bil Al Kitabah</i> Oleh Kepala KUA Kecamatan Taman Meskipun Keberadaan Wali Belum Sampai Jarak <i>Masāfatul Qoşri</i>	52
1. Prosedur <i>Tawkil Wali Bil Al Kitabah</i> Di KUA Kecamatan Taman.....	52
2. Deskripsi Kasus Kebijakan <i>Tawkil Wali Bil Al Kitabah</i> Oleh Kepala KUA Taman Meskipun Keberadaan Wali Belum Sampai Jarak <i>Masāfatul Qaşri</i>	53
BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN <i>TAWKIL WALI BIL AL KITABAH</i> DI KUA KECAMATAN KABUPATEN SIDOARJO	59
A. Analisis Kebijakan Kepala KUA Taman Dalam Mengabulkan Permohonan <i>Tawkil Wali</i>	59
B. Analisis Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kebijakan <i>Tawkil Wali Bil Al Kitabah</i> Meskipun Keberadaan Wali Belum Sampai Jarak <i>Masafatul Qasri</i>	61
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	75

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai penamaan dan istilah teknis dari Bahasa Arab yang ditulis dengan menggunakan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No.	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1	ا	ʾ	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	ʿ
4	ث	th	19	غ	gh
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	dh	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sh	28	ء	ʾ
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Sumber: Kte L. Turabian, A. *Manual of Writer of Term Paper, Dissertation* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fathah</i>	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	u

Catatan: Khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber-*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf yang ber-*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اقتضاء)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
يَ وَ	<i>fathah dan yā'</i> <i>fathah dan wawu</i>	<i>ay</i> <i>aw</i>	a dan y a dan w

Contoh : bayn (بين), mawḍū' (موضوع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
آ	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya'</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā'ah* (الجماعة), *takhyīr* (تخيير), *yadūr* (يدور)

C. *Tā' Marbūṭah*

1. Jika hidup (menjadi *mudāf*) transliterasinya adalah "t".
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah "h".

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)

sharī'ah Islāmīyah (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga, dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah. Semua ciptaan Allah saling berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagaimana yang berlaku pada makhluk yang paling sempurna yakni manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikaruniai dengan akal pikiran, kesempurnaan untuk berjalan serta kemampuan berkomunikasi dan berbicara. Itulah yang membedakan manusia dengan makhluk lain yang ada dimuka bumi ini.

Istilah perkawinan menurut Islam disebut dengan nikah atau *zāwaj* yang didalam bahasa Indonesia ada perbedaan arti, karena kata nikah artinya hubungan seks antara suami dan istri sedangkan *zāwaj* artinya adanya kesepakatan antara seorang pria dan wanita yang mengikatkan diri dalam sebuah hubungan suami istri guna mencapai tujuan hidup dalam melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu sebelum melangsungkan sebuah perkawinan bagi calon suami dan istri harus sudah benar-benar bersedia melanjutkan hidup sesuai dengan perintah Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an.¹ Seperti firman Allah dalam Q.S Az Dzariyat 51: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

¹ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Bandung: Mandar Maju:2002), 77.

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.²

Perkawinan juga mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.³ Perkawinan dalam hukum positif menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 juga dijelaskan bahwa Perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqān ghalīdhzān* untuk mentaati perintah Allah dan jika melaksanakannya merupakan ibadah. Dan di pasal 3 juga menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Solo: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2014), 522.

³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), 7.

⁴M.A. Tihami, et al, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

rahmah.⁵ Dalam peraturan perkawinan di Indonesia perkawinan mempunyai tujuan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa. Kompilasi Hukum Islam juga dikatakan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan dianggap sah menurut Hukum Islam dan Hukum Positif apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Adapun rukun dan syarat perkawinan itu adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai perempuan.
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
4. Dua orang saksi.
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.⁶

Rukun dan syarat dalam perkawinan itu menjadi satu rangkaian atau dengan kata lain saling terkait dan melengkapi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Zain al-Din al Malibary dalam kitabnya Fathul Mu'in bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu kedua calon mempelai pria dan wanita, wali, dua orang saksi yang adil dan ijab kabul. Adapun syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukun perkawinan itu sendiri.

⁵Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), 11.

⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 59.

Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan tersebut. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah lah perkawinan dan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Mengenai syarat perkawinan ini, terdapat beberapa pendapat di antara para mazhab fiqh: Pertama, pendapatnya golongan Hanafiyah mengatakan bahwa sebagian syarat-syarat perkawinan berhubungan dengan sighat, dan sebagian lagi berhubungan dengan akad, serta sebagian lainnya berkaitan dengan saksi. Kedua, pendapat dari golongan Syafi'iyah mengatakan, bahwa syarat-syarat perkawinan itu ada yang berhubungan dengan sighat, ada yang berhubungan dengan wali, ada yang berhubungan dengan kedua calon pengantin, dan ada juga yang berkaitan dengan saksi.⁷

Keabsahan prosesi dalam akad nikah dapat ditentukan oleh terpenuhinya semua rukun didalamnya. Para ulama telah menguraikan secara mendetail dari rukun-rukunnya pernikahan, jika salah satu dari rukun itu tidak terpenuhi maka akad nikah dinyatakan tidak sah. Dan salah satu rukun dalam prosesi akad nikah adalah keberadaan wali nikah dari calon mempelai wanita. Dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang mengisyaratkan adanya wali dalam akad nikah ialah beliau bersabda:

وَرَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَنْكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

⁷ Mohammad Aniq Yasrony, *Akad Nikah Via Teleconference Perspektif Masalah Al-Mursalah*, (Jurnal: Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol.07 No.01, 2017), 200.

Diriwayatkan oleh Syu 'bah dan al-Tsauri dari Abi Ishaq, dari Abi Musa, dari Nabi Muhammad SA W bersabda: tidak ada nikah melainkan dengan wali.⁸

Kemudian dalam Peraturan Menteri Agama Nomer 20 Tahun 2019 juga membahas mengenai pencatatan perkawinan, di dalam Peraturan Menteri Agama tersebut didalam salah satu pasalnya membahas mengenai tentang wali. Wali dalam perkawinan adalah rukun, yang artinya harus ada dalam sebuah perkawinan, tanpa adanya wali, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah.⁹ Wali mempunyai wewenang untuk mengakadkan nikah dengan sendirinya dan boleh pula mewakilkan kepada orang lain. Setiap orang yang berhak melakukan suatu urusan, ia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk melaksanakan urusan itu, kecuali urusan itu tidak boleh digantikan oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomer 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Pernikahan, pasal 12 ayat 3 bahwa Kepala KUA yang ditunjuk untuk menjadi wali hakim apabila wali nasab tidakada, wali adlal, walinya tidak diketahui keberadaanya, walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan, wali nasab tidak beragama islam.¹⁰

Kedudukan wali nikah ini dapat digantikan oleh seorang wakil yang ditunjuk oleh wali tersebut untuk melakukan rangkaian proses akad nikah. Proses penunjukkan tersebut dikenal dengan istilah *tawkil* atau pelimpahan kuasa, sedangkan *tawkil* atau pelimpahan kuasa bermakna

⁸Muhammad Isa bin Sruah At Timidzi, *Sunan Tirmidzi IV*, (Beirut : Dar al-Fikr,2005), 352.

⁹Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), 42.

¹⁰Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

proses, cara perbuatan (memindahkan) suatu wewenang. Jadi *tawkil wali* nikah merupakan suatu pelimpahan, penyerahan suatu wewenang oleh wali nikah kepada wakilnya yang memenuhi syarat untuk bertindak atas nama calon mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

Menurut agama Islam ketika seorang wali tidak dapat menjadi wali nikah untuk putrinya disebabkan adanya *uzur syar'i*, seperti sakit yang parah dan tidak bisa disembuhkan dan jarak yang tidak memungkinkan untuk menjadi wali (*masāfatul qaşri*), maka dapat mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah sebagai ganti dari dirinya. Adanya pembatasan mengenai syarat wali nasab yang berhalangan hadir pada saat perkawinan menjadi sebuah persoalan dalam dunia perkawinan. Masalah yang timbul dengan adanya *tawkil wali*, yaitu apabila seorang wali nasab yang sedang berada diluar kota dan dalam jarak yang memungkinkan untuk mengqoshor sholat (*masāfatul qaşri*) sejauh 92,5 km menurut jumhur ulama, kemudian ia tidak bisa hadir dalam perkawinan, maka secara otomatis yang menjadi wali adalah hakim, tanpa membuat surat *tawkil wali*. Kemudian bagaimana jika wali nasab masih ada dan jarak keberadaannya belum sampai jarak *masāfatul qaşri* akan tetapi membuat surat *tawkil wali*, apakah pernikahan tersebut tetap sah hukumnya atau batal tidak bisa terlaksana. Jika dilihat dari realita dalam masyarakat, terdapat berbagai macam alasan mengapa wali nasab tidak bisa hadir atau berhalangan hadir dalam pernikahan, sehingga untuk surat *tawkil wali* dirasa kurang efisien.

Dengan adanya Peraturan Menteri Agama Nomer 20 Tahun 2019 maka terjadi keharusan untuk membuat surat *tawkil wali* bagi wali nasab yang tidak bisa hadir ketika perkawinan, hal ini memberikan kesan mempersulit pernikahan, padahal asas sebuah pernikahan adalah dipermudah. Maka dari beberapa penjelasan di atas penulis melakukan penelitian dengan tema *tawkil wali* dalam akad nikah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, dengan mengangkat judul “Studi Analisis Tentang Kebijakan *Tawkil Wali Bil Al-Kitabah* (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)”. Hukum Islam yang dimaksud oleh penulis disini ialah Al-Qur’an, hadist, dan kitab fiqh munakahat lainnya. Sedangkan Hukum Positif yang dimaksud penulis disini ialah Undang-undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Menteri Agama dan perundang-undangan lainnya.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa batasan masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Apa yang dimaksud kebijakan *tawkil wali bil al kitabah*
2. Sebab-sebab wali nasab kehilangan hak perwaliannya
3. Implikasi berpindahnya wali nasab ke wali hakim
4. Kebijakan Kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo terhadap *tawkil wali bil al kitabah* meskipun keberadaan wali belum sampai jarak *masāfatul qaşri*

5. Kebijakan Kepala KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo terhadap *tawkil wali bil al kitabah* dalam prespektif hukum Islam dan hukum positif

Agar pembahasan lebih berfokus, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian ini. Penelitian yang dilakukan terbatas pada :

1. Kebijakan *tawkil wali bil al kitabah* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
2. Hukum Islam dan hukum positif terhadap kebijakan *tawkil wali bil al kitabah* meskipun keberadaan wali belum sampai jarak *masāfatul qaşri* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

C. Rumusan Masalah

Dari uraian yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik sebuah masalah yaitu:

1. Bagaimana Kebijakan *tawkil wali bil al kitabah* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan hukum positif terhadap kebijakan *taukil wali bil al kitabah* meskipun keberadaan wali belum sampai jarak *masāfatul qaşri* di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis di atas, adapun tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan *tawkil wali bil al kitabah* di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui bagaimana Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap kebijakan *tawkil wali bil al kitabah* meskipun keberadaan wali belum sampai jarak *masāfatul qaṣri* di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Dari beberapa penelitian terdahulu yang pernah penulis telusuri, penulis menemukan beberapa kajian seputar :

Penelitian berjudul “Analisis *Maqasid Al-Shari’ah* Terhadap Pandangan Pasangan Yang Menikah Dengan Menggunakan *Taukil Wali Bil Kitabah* Di KUA Beji Pasuruan Tentang Regulasi *Taukil Wali* Dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No B-

039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019” oleh Puji Ayu Pratiwi pada tahun 2021.¹¹ Penelitian ini menjelaskan mengenai regulasi surat *Taukil Wali* agar tidak terjadi adanya pemalsuan data, serta memudahkan wali dalam setiap pasangan yang berhalangan hadir dalam akad perkawinan yakni dengan berwakil menggunakan surat *taukil wali*. Yang kemudian dibahas bagaimana pandangan atau pendapat beberapa pasangan terhadap adanya kebijakan pemerintah tentang keharusan pembuatan surat *taukil wali* atau *taukil wali bi-al-kitabah* dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 dan kemudian menganalisis pendapat pasangan tersebut dengan menggunakan perspektif Maqasid Al-shari’ah. Persamaan dengan skripsi penulis terletak pada regulasi dari *taukil wali* dalam pencatatan perkawinana. Adapun perbedaannya, skripsi ini dalam lebih fokus dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019 dan mengkaji permasalahan ini menggunakan teori Maqasid Al-syari’ah. Sedangkan skripsi penulis membahas kebijakan *taukil wali bil kitabah* yang berada di KUA Sidoarjo dan mengkaji permasalahan dengan mengkomparasikan antara hukum positif dan hukum Islam.

Penelitian berjudul “Analisis *Maslahah* Terhadap Kebijakan *Taukil Wali Bil Kitabah* Karena Wali Melebihi Jarak *Masāfatul Qaṣri* Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya” oleh Siti

¹¹Puji Ayu Pratiwi, “Analisis Maqasid Al-Shari’ah terhadap Pandangan Pasangan yang Menikah dengan Menggunakan *Taukil Wali Bil Kitabah* di KUA Beji Pasuruan tentang Regulasi *Taukil Wali* dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2021).

Yayuk Farida pada tahun 2020.¹² Penelitian ini menjelaskan mengenai kebijakan yang ada di KUA Sukolilo mengenai *taukil wali bil kitabah* karena jarak wali melebihi *masāfatul qaşri* dan menurut kepala KUA kecamatan Sukolilo ini merupakan sebagai wujud kehati-hatian dalam terjaganya wali nasab, sehingga wali nasab tidak kehilangan hak kewaliannya sehingga secara administratif tertulis dalam kutipan buku nikah anak kandungnya meskipun ditaukikan ke kepala Kantor Urusan Agama (KUA) ketika akad nikah berlangsung. Dan juga membahas kebijakan taukil wali bil kitabah karena jarak wali *Masāfatul Qaşri* menurut pendapat kepala KUA kecamatan sukolilo jika dipandang dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif karena adanya kebijakan *taukil wali bil kitabah* adalah untuk mempermudah calon pasangan mempelai pengantin karena wali berada pada jarak *masāfatul qaşri*. Persamaan dengan skripsi penulis terletak pada kebijakan *taukil wali bil kitabah*. Adapun perbedaannya, skripsi ini lebih fokus pada kebijakan *taukil wali bil kitabah* karena wali tidak sampai jarak *masāfatul qaşri* di KUA Sidoarjo dan menggunakan teori hukum dan hukum islam.

Penelitian berjudul “*Taukil Wali Dalam Akad Nikah Ditinjau Dari Kajian Sosiologi Hukum Islam*” oleh Lisa Mustika pada tahun 2021.¹³ Penelitian ini menjelaskan mengenai pelaksanaan taukil wali yang berada di kecamatan pasaman sudah menjadi kebiasaan dahulu sampai sekarang,

¹²Siti Yayuk Farida, “*Analisis Masalah terdapat Kebijakan Taukil Wali Bil Kitabah Karena Wali Melebihi Jarak Masafatul Qasri Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya*” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2020).

¹³Lisa Mustika, “*Taukil Wali dalam Akad Nikah ditinjau dari Kajian Sosiologi Hukum Islam*” (Skripsi, IAIN Bukittinggi, 2021).

bahwa dalam pelaksanaannya masyarakat lebih memilih mewakilkan perwalian nikah melalui wali hakim, petugas KUA dan tokoh agama. Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya rasa tidak percaya diri dengan alasan tidak bisa mengucapkan *latadz ijab qabul* dengan baik. Dan juga masyarakat lebih memilih tokoh agama karena mereka hormat kepada yang dituakan dimasyarakat dan dirasa lebih luas memahami agama dari pada dirinya. Menurut sosiologi hukum islam pelaksanaan taukil wali di kecamatan pasaman merupakan hal yang sah-sah saja sepanjang perwalian tidak melakukan penyelewengan dari hak yang mereka miliki. Persamaan dengan skripsi penulis terletak pada kebijakan taukil walidalam akad nikah. Adapun perbedaannya, skripsi ini lebih fokus pada kebijakan taukil wali di KUA Sidoarjo dan menggunakan teori hukum positif dan hukum islam kemudian mengkomparasikan keduanya.

Penelitian berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya” oleh Ratih Anggraeni Ardi pada tahun 2021.¹⁴ Penelitian ini menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan yang diragukan keabsahan wali nikahnya yang telah terjadi peralihan wali nasab kepada wali hakim, namun kenyataannya masih ada wali nasab yang lebih berhak untuk menjadi wali nikah tetapi disembunyikan dan tidak ditemui, selain itu juga tidak adanya izin dari wali yang bersangkutan. Maka, mempelai perempuan tersebut bisa dikatakan berada diluar kekuasaan wali hakim untuk menjadi wali dalam

¹⁴Ratih Anggraeni Ardi, “*Analisis Hukum Islam terhadap Pernikahan yang diragukan Keabsahan Wali Nikahnya*” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, 2021).

pernikahan tersebut. Dan jika didasarkan pada hukum Islam pernikahan tersebut tidak sah atau *fasakh*. Namun, karena pernikahan tersebut telah terjadi, maka dapat dibatalkan pernikahannya kepada Pengadilan Agama setempat yang didasarkan pada pasal 71 huruf (e) KHI oleh para pihak yang telah disebutkan didalam pasal 73 KHI dan dalam hal ini adalah wali nasab atau ayah kadung dari mempelai perempuan yang tidak diberitahu mengenai pernikahan tersebut dan juga tidak dimintai izinnnya. Persamaan dengan skripsi penulis terletak pada wali nikah yang masih dalam jarak *masāfratul qaṣri* dan yang memiliki hak atas perwalian anaknya. Adapun perbedaannya, skripsi ini tidak difokuskan pada kebijakan taukil walinya, dan skripsi penulis menganalisis komparasi hukum positif dan hukum islam.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, maka diketahui bahwa meski terdapat beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dalam penelitian ini, namun belum adayang membahas secara spesifik kebijakan *taukil wali bil kitabah* karena wali belum sampai jarak *masāfatul qaṣri* dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Maka dari itu penulis melakukan penelitian yang berjudul Studi Analisis Tentang Kebijakan *Tawkil Wali Bil Al-Kitabah* (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo).

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan konteks pembahasan, penulis akan memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan didalamnya, diantaranya sebagai berikut :

1. Hukum Islam

Hukum Islam ialah hukum yang berasal dari agama Islam,¹⁵ yakni dalam penelitian ini hukum Islam yang dimaksud yaitu membahas tentang wali dalam fiqh munakahat.

2. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini dibuat oleh manusia berisi asas dan kaidah hukum, yang berbentuk tulisan atau lisan bersifat mengikat secara umum dan khusus serta ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan. Secara sederhananya, hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang. Apabila dihubungkan dengan Indonesia, maka hukum positif yaitu hukum yang berlaku di Indonesia pada saat ini.¹⁶ Dalam penelitian ini hukum positifnya berupa Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 50, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 19-23, Peraturan Menteri Agama (PMA) No 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan pasal 18, KUHPerdara pasal 330.

3. *Tawkil Wali Bil Al Kitabah*

Proses penyerahan wewenang perwakilan nikah dari seseorang wali nasab kepada orang lain untuk mewakilinya dalam proses akad nikah. *Bil al kitabah* ialah surat/tulisan ikrar berwakil wali, yang bertujuan sebagai bentuk kelengkapan dan tanggung jawab fisik dalam terjadinya pernikahan yang diselenggarakan di Kantor Urusan

¹⁵Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 2.

¹⁶Daeng Naja, *Woeker Ordonantie Riba dalam Hukum Positif*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 45.

Agama, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Dimana hal seperti ini biasa dilakukan apabila seorang wali yang berhalangan hadir disaat pelaksanaan akad nikah maka boleh diwakilkan kepada penghulu atau orang yang ditunjuk untuk mewakili. Hal ini juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan pasal 12, Kompilasi Hukum Islam pasal 28, PMA No 20 Tahun 2019 pasal 12.

4. *Masāfatul Qasri*

Keadaan wali berada ditempat yang jauh sejauh (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km sesuai dengan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Pedoman Pegawai Pencatat Nikah.¹⁷ Menurut Madzhab Syafi'i, ukuran jauh itu ialah dua marhalah yang mengharuskan sholat qoshor itu perjalanan unta sehari semalam di padang pasir. Jika mengikuti aturan yang sekarang dua marhalah itu adalah 91 km. Yang hal ini telah disinggung dalam pendapat para ulama salah satunya ialah dalam Kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, Kitab Bajuri Karangan Syaikh Ibrahim Al Bajuri, dan kitab fiqih munakahat lainnya.

¹⁷Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Pedoman Pegawai Pencatat Nikah.

5. Wali Hakim

Wali hakim ialah orang yang diangkat oleh pemerintah atau oleh lembaga masyarakat untuk menjadi hakim dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat dilakukan apabila calon pengantin perempuan berhalangan untuk menghadirkan wali nasab atau wali nasabnya tidak ada.¹⁸ Dalam hal ini wali hakim telah diatur didalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pasal 1 ayat 2.

6. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman

Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan pasal 1 ayat 7.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah, dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan. Dalam kerangka metode penelitian terdapat beberapa unsur yang mendukung penulis serta menjadi pedoman dalam melakukan penelitian.

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini juga merupakan

¹⁸Ade saroni, *Badai Bahtera Rumah Tangga dan Solusinya*,(Yogyakarta: Media Pustaka,2022), 58.

penelitian kualitatif dan yang mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman yang bertempat di Jl. Raya Wonocolo No.41, Wonocolo, Taman, Kabupaten Sidoarjo. Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Terdapat beberapa data yang penulis himpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah, maka data yang penulis kumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Data tentang profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman
- b. Data pendapat Kepala dan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman tentang kebijakan pernikahan dengan menggunakan *tawkil wali bil al kitabah* meskipun keberadaan wali belum sampai jarak *masāfatul qaṣri*
- c. Data alasan pihak keluarga dan calon pengantin perempuan menolak wali nasab sebagai wali nikah

2. Sumber data

Bentuk penelitian yang penulis teliti yakni penelitian lapangan atau yang juga disebut dengan *field research*, mengumpulkan data dan informasi melalui bermacam-macam sumber. Sumber data dalam penelitian yang diperoleh oleh peneliti terdapat dua macam, yaitu:

a. Sumber primer

Dalam hal ini sumber primer adalah sumber pokok yang diperoleh langsung dari narasumber untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya adalah :

- 1) Kepala KUA Kecamatan Taman
- 2) Penghulu KUA Kecamatan Taman
- 3) Calon pengantin perempuan
- 4) Ibu calon pengantin perempuan

b. Sumber sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari sumbernya, melainkan melalui sumber lain. Adapun sumber data sekunder penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 3) Peraturan Menteri Agama Nomer 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan
- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim
- 5) Kitab Fiqih Sunnah, Sayyid Sabiq
- 6) Kitab Al Fiqh Ala Madzabibil, Abdurrahman Al Jazairi
- 7) Kitab Al Umm, Imam Syafi'i
- 8) Kitab Ibanatul Ahkam Syarah Buluhgul Maram, Abu Abdullah bin Abd al-Salam

9) Fiqih Munakahat, Abdul Rahman Ghazaly

10) Sunan Abu Daud, Abi Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ats Al-Sajastaniy Al-Azaliy

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara ialah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga menemukan suatu topik tertentu. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.¹⁹

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah naskah-naskah atau berkas-berkas yang bersumber atau berkaitan dengan subyek yang ingin diteliti. Data dokumentasi di dapat berdasarkan penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan subyek penelitian kualitatif.²⁰ Yaitu dokumen surat *tawkil wali bil al kitabah* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

4. Teknik pengolahan data

Data yang terkumpul dari hasil wawancara dan dari pustaka diolah dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

¹⁹Masrukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Kudus: Media Ilmu Press, 2014), 106.

²⁰Irfan, Tamwif, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 221.

- a. *Editing*: digunakan untuk kembali mengoreksi data yang sudah diperoleh secara seksama, kesesuaian, relevan serta hal-hal lain yang perlu adanya pembenaran ulang.
- b. *Organizing*: digunakan untuk mengatur data sehingga kemudian dapat memberikan hasil yang valid.
- c. *Analizing*: yaitu metode penelitian suatu objek dengan tujuan mencari fakta-fakta untuk mendapatkan pemahaman secara luas dan nyata.

5. Teknik analisis data

Teknik analisis ialah proses mengatur, mengurutkan, mengelompokan data yang telah diperoleh dari lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis komparatif. Pengertian analisis komparatif adalah penelitian atau kajian yang didasarkan dengan perbandingan. Pada teknik ini peneliti bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih, untuk mendapatkan jawaban atau fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang diteliti. Metode penelitian komparatif ialah bersifat *ex post facto* artinya data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung.

H. Sistematika Pembahasan

Pada umumnya penulisan penelitian ini dikaji menggunakan pembahasan yang dibagi dalam beberapa bab, masing-masing bab terbagi

menjadi beberapa sub bab yang sifatnya saling berhubungan. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, identifikasi dan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.


Bab kedua adalah landasan teori yang meliputi beberapa sub bab. Sub bab pertama membahas hukum Islam yang meliputi pengertian wali nikah dalam hukum Islam, syarat wali nikah, macam-macam wali nikah dan urutan wali nikah, pengertian *tawkil wali* dalam hukum Islam, rukun syarat dan faktor penyebab *tawkil wali* nikah. Sub bab kedua membahas hukum positif yang meliputi pengertian wali nikah dalam perundang-undangan di Indonesia, syarat-syarat wali dan urutan wali menurut perundang-undangan di Indonesia, macam-macam wali nikah menurut perundang-undangan di Indonesia, kedudukan wali menurut perundang-undangan di Indonesia, *tawkil wali* dalam perundang-undangan di Indonesia.

Bab ketiga menyajikan data tentang profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, deskripsi mengenai kronologi kasus kebijakan *tawkil wali bil al kitabah* meskipun keberadaan wali belum sampai jarak *masāfatul qaṣri* pendapat Kepala dan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, serta

orang-orang yang terlibat langsung dalam proses *tawkil wali bi al kitabah* yang diterapkan oleh Kementerian Agama.

Bab keempat, merupakan bab analisis kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama dalam mengabulkan permohonan *tawkil wali*, dan analisis antara hukum Islam dan hokum positif terhadap kebijakan *tawkil wali bil al kitabah* meskipun keberadaan wali belum sampai jarak *masāfatul qaṣri* di KUA Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

Bab kelima adalah bab terakhir atau penutup yang berisi kesimpulan dari beberapa uraian yang telah di bahas dalam keseluruhan penelitian dan saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

KETENTUAN *TAWKIL WALI* NIKAH DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. *Tawkil Wali Nikah* dalam Hukum Islam

1. Wali dalam Pernikahan

a. Pengertian Wali Nikah dan Dasar Hukumnya

Dalam bahasa Arab, wali berasal dari kata kerja yaitu *waliya-yawli-wilayah-waliy* jamaknya *awliya'* (وَالْيَاءُ-وَالْيَاءُ-وَالْيَاءُ) yang memiliki empat arti, yaitu : (1) *mahabbah* (rasa cinta), (2) *nushrah* (pertolongan), (3) *sulthah* (kekuasaan), dan (4) *qudrah* (kekuatan). Pendapat lain menyebutkan bahwa wali ialah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilkannya untuk kepentingan dan atas nama yang diwakili, atau berarti penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *fiqih sunnah*, wali nikah ialah suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Para ulama mengatakan di dalam kitab-kitab fiqih klasik, bahwa wali merupakan salah satu rukun dari nikah, pernikahan tidak akan sah tanpa adanya atau izin dari wali.¹

¹Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1968), Juz III, 280.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*, wali merupakan salah satu dari empat hal yang menetapkan adanya pernikahan yaitu wali, kerelaan yang dinikahkan, kerelaan yang menikahi, dua saksi yang adil, dan yang kelima adalah mahar/mas kawin.² Dalam akad pernikahan wali nikah ialah seorang laki-laki yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ijab atas nama pernikahan bagi calon pengantin perempuan. Dan sebenarnya tujuan penting dari adanya perwalian adalah guna melindungi hak seorang perempuan, karena perempuan dipersepsikan mudah tertipu dan terkecoh, sehingga tidak dibenarkan menguasai urusan pernikahan kepada seorang perempuan. Jika seorang perempuan melakukan pernikahan tanpa keberadaan wali, maka pernikahan itu dianggap tidak sah.³ Menurut Djaman Nur dalam bukunya *Fiqih Munakahat*, bahwa wali nikah adalah orang yang mengakadkan nikah itu menjadi sah dan tanpa adanya wali nikah tidak sah.⁴ Para Ulama Jumbuhur juga menyatakan bahwa terdapat dalil Al-Qur'an dan dalil hadist yang dapat dijadikan dasar hukum keberadaan wali nikah dalam pernikahan.

Maka yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak

²Imam Syafi'i, *Al Umm*, (Jakarta: Fauzie & Partners,2004), Cet.1, 343.

³Faashihuddin Arafat, *Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri*, Vol.01, No.02, Jurnal Hukum Islam, 2021, 270.

⁴Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat terhadap Wakil Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah*, (Lampung: Pascasarjana IAIN Metro,2020), 22.

laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan walinya. Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Hal ini berlaku untuk semua perempuan yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau sudah janda. Memang tidak ada satu ayat al-Qur'an pun yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan.⁵ Yang ada hanya ayat-ayat yang dapat dipahami menghendaki adanya wali seperti dalam surauh sebagai berikut :

1) Surat al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ
 مُّشْرِكَةٍ وَلَا أُعْجَبْتُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا ۚ
 وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أُعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى
 النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya

⁵Imamul Muttaqin, *Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfud Tentang Wali Mujbir*, (Jurnal: AL-HUKAMA, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol.02 No.01, 2012), 22.

(perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.⁶

Ayat ini ditujukan untuk para wali dan para perempuan yang hendak dinikahkan. Menurut Sayid Sabbiq ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyerahkan perkara perkawinan kepada pihak pria dan bukan kepada kaum perempuan. Maka seolah Allah berfirman “Wahai para wali, janganlah kamu kawinkan wanita-wanita yang kamu urus dengan laki-laki yang masih musyrik”.⁷ Sedangkan menurut Ibnu Katsir penggalan ayat diatas ialah bentuk dari larangan menikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan mukmin, karena sesungguhnya laki-laki muslim lebih baik dari pada orang musyrik walaupun dia pemimpin. Kemudian penggalan ayat yang berbunyi “Mereka menyeret ke negara” yang dimaksud ialah bergaul dengan mereka akan membangkitkan cinta kepada dunia yang pada akhirnya akan membawa kepada kebinasaan.⁸

2) Surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan

⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Solo: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2014), 36.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1968), Juz III, 325.

⁸Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat terhadap Wakil Wali Nikah di KUA Kabupaten Lampung Tengah*, (Lampung: Pascasarjana IAIN Metro, 2020), 25.

kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.⁹

Kemudian dalam hadist-hadist Nabi SAW yang juga mengisyaratkan adanya wali ialah sebagai berikut :

a) Hadist riwayat Abu Daud

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ

Dari Abu Burdah Bin Abu Musa dari ayahnya, beliau berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali. (HR. Abu Daud).¹⁰

b) Hadist dari 'Aisyah

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا
بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنْ
اسْتَجْرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali.¹¹

⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*,355.

¹⁰Abi Daud Sulaiman Bin Al – Asy'ats Al - Sajastaniy Al - Azaliy, *Sunan Abu Daud*, Terjemahan, Bey Arifin DKK (Semarang : CV, Asy - Syifa, 1992), 55.

¹¹Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, jilid 3, (Kuala Lumpur :Al- Hidayah Publication, 2010), 350.

Sedangkan dalam kitab *al-fiqh 'ala Madzhabil ar-ba'ah* karangan Abdurrahman al-Jazairi, beliau memberi pengertian wali ialah:¹²

الْوَالِي الْمَنْكَاحُ هُوَ : مَا يَتَوَقَّعُ عَلَيْهَا صِحَّةَ الْعَقْدِ فَلَا يَصَحُّ بَدُونَهُ

Wali dalam pernikahan adalah yang padanya terletak sahnya sebuah akad nikah, maka tidak sah tanpa adanya seorang wali.

Dan dari beberapa pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa wali dalam pernikahan adalah orang yang melakukan akad nikah mewakili pihak mempelai wanita, karena wali merupakan syarat sah nikah, dan akad nikah yang dilakukan tanpa wali dinyatakan tidak sah. Wali ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus, yang umum berkaitan dengan orang banyak dalam satu wilayah atau negara dan yang khusus berkenaan dengan seseorang dan harta benda. Dalam pembahasan skripsi ini yang akan dibicarakan adalah wali terhadap manusia yang bersifat khusus, yaitu tentang perwalian dalam pernikahannya.

b. Syarat-syarat Wali Nikah

Suatu pernikahan sah hukumnya apabila sudah memenuhi syarat dan rukunnya, didalam rukun perkawinan terdapat keharusan adanya wali nikah. Maka wali nikah haruslah mempunyai syarat-syarat tersendiri yaitu:

¹²Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah*, Juz IV, (Mesir: 1699), 29.

1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal sehat
4. Laki-laki
5. Adil

Adil disini ialah wali taat beragama islam dan wali tidak mendapat tekanan apapun, maka disamping keempat syarat diatas, maka seseorang sudah cakap bertindak sebagai wali.¹³

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* mengemukakan beberapa persyaratan wali nikah ialah syarat-syarat wali ialah merdeka, berakal sehat dan dewasa, budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi orang lain. Syarat keempat untuk menjadi wali ialah bergama Islam, jika yang dijadikan wali tersebut bukan orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.¹⁴

c. Macam-macam Wali Nikah dan Urutan Wali Nikah

1. Wali Nasab

Wali nasab ialah wali nikah karena memiliki hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan.

Wali nasab dari segi kekuasaanya terbagi menjadi dua yaitu: pertama wali nikah yang mempunyai hak penuh untuk

¹³Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press,2016), 66.

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (Beirut: Dar al Fikr, 1968), Juz III, 368.

menikahkan anak atau cucunya tanpa izin, dikarenakan perempuan itu belum baligh atau orang yang belum sempurna akalunya. Dan jika perempuan itu janda sebelum baligh maka harus menunggu baligh dan bisa diajak bermusyawarah, ini disebut wali *mujbir*. Kedua ialah wali *ghairu mujbir*, wali yang tidak mempunyai hak penuh menikahkan seperti wali mujbir yaitu wali nasab selain ayah dan kakek.¹⁵

2. Wali Hakim

Wali hakim ialah wali yang ditunjuk dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak calon suami dan istri. Jika dalam keadaan normal maka akad nikah biasanya dilakukan oleh wali nasab, tetapi jika ada satu dan lain hal yang terjadi maka kewenangan perwalian pindah kepada wali hakim.¹⁶ Adapun sebab perpindahan kewenangan dikarenakan apabila :

- a. Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali.
- b. Wali *mafqud* (tidak tentu keberadaannya).
- c. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada.

¹⁵Dias Putri Cahyani, "Analisis terhadap Praktik Taukil Wali dalam Perspektif Hukum Islam", (Skripsi-UIN Raden Intan Lampung, 2022), 43.

¹⁶Zainuddin, Zulfian, "Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan", (Yogyakarta: Budi Utama, 2012), 11.

- d. Wali berada ditempat yang jaraknya sejauh *masāfatul qaṣri* (sejauh perjalanan yang membolehkan shalat qashar) yaitu 92,5 km.
- e. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai.
- f. Wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh.

Dalam hukum Islam wali hakim merupakan jalan keluar bagi pasangan yang ingin menikah tapi terhalangan karena wali nasabnya tidak dapat menikahkan. Wali hakim di Indonesia adalah pejabat pengadilan atau aparat dari KUA.¹⁷

3. Wali Muhakkam

Wali Muhakkam ialah seseorang yang diangkat oleh kedua kedua calon pengantin laki-laki dan perempuan untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Apabila suatu pernikahan yang seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim, dan ditempat itu tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan dilangsungkan dengan wali muhakkam. Caranya adalah kedua calon suami dan istri menunjuk seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang hukum-hukum untuk menjadi wali dalam pernikahan. Jadi wali muhakkam dalam pernikahan dibolehkan bila seseorang perempuan tidak memiliki wali sama sekali,

¹⁷Dias Putri Cahyani, “Analisis terhadap Praktik Taukil Wali dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi-UIN Raden Intan Lampung), 43.

walinya ghaib, dan didaerah setempat tidak ada *qadhi syar'i* (hakim).

Urutan wali yang berhak menjadi wali dalam pernikahan ialah jika seseorang menjadi wali nikah sementara wali yang lebih dekat masih ada maka pernikahannya tidak sah, karena menurut ulama Syafi'iyah hak wali merupakan hak ashobah sebagaimana menyerupai hak waris. Dengan demikian seorang wali tidak boleh menikahkan perempuan dibawah perwaliannya jika masih ada wali yang lebih dekat dengan perempuan tersebut, diantaranya ialah :¹⁸

- a) Ayah
- b) Kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- c) Saudara laki-laki kandung
- d) Saudara laki-laki seayah
- e) Anak saudara laki-laki kandung
- f) Anak saudara laki-laki seayah
- g) Paman kandung
- h) Paman seayah
- i) Saudara sepupu laki-laki seayah
- j) Hakim
- k) Orang yang ditunjuk oleh mempelai bersangkutan (wali muhakkam)

¹⁸Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press 2016), 67.

Urutan wali ini harus dilaksanakan secara tertib artinya yang berhak menjadi wali adalah bapak, apabila bapak telah meninggal atau tidak memenuhi persyaratan, maka wali akan berpindah kepada kakek dan bila kakek telah meninggal atau kurang memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka wali jatuh kepada bapaknya kakek dan seterusnya keatas. Begitulah seterusnya sampai urutan yang terakhir.¹⁹

2. *Tawkil Wali* dalam Pernikahan

a. Pengertian dan Dasar Hukum *Tawkil Wali* Nikah

Didalam praktik pernikahan wali sebagai salah satu dari rukun pernikahan yang mayoritasnya tidak langsung menikahkan sendiri anak perempuannya. Wali kebanyakan mewakilkan kepada orang yang dapat dipercaya atau kepada petugas dari KUA setempat. Istilah wali mewakilkan dikenal dengan *tawkil wali* dan tentunya harus dipahami terlebih dahulu makna dari *tawkil wali* tersebut.

Kata *tawkil* merupakan suatu bentuk masdar yang berasal dari kata *wakkala*, *yuwakkilu*, *taukilan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan. Ada beberapa pengertian *tawkil* diantaranya ialah proses, cara, dan pembuatan melimpahkan wewenang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian kata *al-wakalah* merupakan pengertian dari perwakilan. Dimana menurut bahasa mempunyai arti *al-Hifz*, *al-Kifayah*, *al-Daman*, dan *al-Tafwid* yang

¹⁹Ibid.

mempunyai arti sebuah penyerahan, pemberian mandat serta sebuah pendelegasian.²⁰

Dasar Hukum *tawkil wali* nikah terdapat dalam Qs. Al- Kahfi ayat 19 :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ
بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ
مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.²¹

Kemudian dalam Hadist Nabi SAW juga menyatakan bahwa:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَيَّارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ
أَبَارَافِعَ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِيِّ فَرَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

²⁰Puji Ayu Pratiwi, *Analisis Maqasid Al-Shari'Ah terhadap Pandangan Pasangan yang Menikah dengan Menggunakan TaukiL Wali Bi-Al-Kitabah di Kua Beji Pasuruan tentang Regulasi TaukiL Wali dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No B039/Dj.Iii.Ii/Hk.00.7/1/2019*, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, 2021), 49.

²¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, 296.

Dari sulaiman bin Yasar, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Aba Rofi' dan seorang laki-laki dari golongan Anshor, maka mereka menikahkan Rasulullah dengan Maimunah binti harits.²²

Dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram dijelaskan bahwa :

إِذَا غَابَ الْوَالِيَّ الْأَقْرَبَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ هَلْ يُزَوِّجُهَا السُّلْطَانُ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ:

يُزَوِّجُهَا بِنِيَابَتِهِ. وَقَالَ الْأَصْحَابُ الرَّأْيِيُّ :

تَنْتَقِلُ لَوْلَا يَأْتِي بَعْدَ، لِلسُّلْطَانِ . قَالَ الصَّنَّعَانِيُّ :

الْمُرَادُ بِالسُّلْطَانِ مَنْ أَلْيَهَا لِأَمْرٍ جَائِزٍ إِنْ كَانَ مَعَادِلًا

Jika wali terdekat (aqrab) sedang dalam perjalanan yang memperbolehkan mengqashar sholat, apakah pemerintah/penguasa bisa menikahkan perempuan yang hendak melaksanakan perkawinan? Terkait hal ini pendapat Imam Syafi'i ialah bahwa pemerintah/ sultanlah yang menikahkan, karena sebagai pengganti dari wali aqrab. Menurut Ash Haabur Ra'yi, Hak perwalian beralih ke wali ab'ad bukan pada pemerintah/penguasa. Menurut Ash-Shon'ani, yang dimaksud dengan penguasa/sulthan adalah pimpinan negara dan rakyat, baik ia berbuat adil maupun zalim.²³

Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan wali hakim/sulthan yang artinya penguasa. Dalam konteks hukum indonesia wali hakim adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada pasal 1 butir 2 yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk

²²Imam Malik, *Al-Muwata'*, (Jakarta: KDT, 2016), 348.

²³Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, jilid 3, (Kuala Lumpur: Al Hidayah Publication: 2010), 370.

bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.²⁴

Dalam kitab Bajuri karangan Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, beliau berkata :

وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَالِيِّ الْخَاصِّ وَالْعَامِّ إِذَا كَانَ يَنْفُسُهَا وَمَأْدُونِهَا وَكَيْلِهَا
 الْقَائِمَ مَقَامَهُ هُوَ الْحَاكِمُ عِنْدَ فَقْدِ الْوَالِي أَوْ غَيْبَتِهِ فَمَسَافَةٌ الْقَصْرِ أَوْ
 ضَلُّهُدُ وَتَثْلَاثِمَرَّاتٍ وَأَحْرَامِهِ

Tidak ada perbedaan antara wali khusus dan wali umum baik dirinya sendiri atau orang yang mendapat izin darinya. Seperti orang yang mewakilkannya atau orang yang menggantikannya yaitu hakim. Wali hakim bertindak jika wali nasab tidak ada atau ghaib lebih dari Masafatul Qashri atau walinya 'adhal. Maka hak perwalian bagi wali nasab beralih kepada wali hakim.²⁵

Hal tersebut menyatakan bahwa wali hakim bisa menggantikan wali nasab jika wali nasab dalam keadaan *mafqud* artinya tidak ada ditempatnya atau hilang, wali ghaib lebih dari *masāfatul qashri* atau walinya adhal. Maka hak perwalian yang dimiliki oleh wali nasab bisa berpindah kepada wali hakim.²⁶ *Tawkil wali* di dalam pernikahan terbagi menjadi dua *tawkil* yaitu :

- 1) *Tawkil Wali Bi Al Lisan*, ialah sebuah bentuk penyerahan kekuasaan atau kewenangan wali dalam akad pernikahan kepada seseorang untuk menjadi wakilnya dalam menjalankan kewenangannya sebagai wali tersebut, dengan *sighat* atau akad

²⁴Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

²⁵Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, *Al Bajuri*, (Beirut Lebanon : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1999), 350.

²⁶Ibid.

wakil secara ucapan kepada orang yang diberikan mandat untuk mewakilkannya.

- 2) *Taukil Wali Bi Al Kitabah*, ialah sebuah bentuk penyerahan kekuasaan atau kewenangan wali dalam akad pernikahan kepada seseorang untuk menjadi wakilnya dalam menjalankan kewenangannya sebagai wali tersebut, dengan *sighat* atau akad wakil berupa tulisan dan diberikan kepada orang yang mewakilkannya.

b. Rukun, Syarat dan Faktor Penyebab *Taukil Wali* Nikah

Dalam pelaksanaan *taukil* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang bersangkutan dalam *taukil wali*. Adapun rukun serta syarat-syarat *taukil wali* ialah sebagai berikut:²⁷

- 1) Muwakkil (orang yang berwakil)
- 2) Wakil persyaratannya sama dengan muwakkil. Sebagaimana wakil harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang dilimpahkan muwakkil kepadanya dan wakil harus orang tertentu, maksudnya orang yang telah ditunjuk oleh muwakkil. Persyaratannya yang harus dipenuhi wakil yaitu: beragama Islam, baligh, laki-laki, adil (tidak fasik).

²⁷Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 206.

3) Muwakkil Fih (sesuatu yang diwakilkan)

- a) Menerima penggantian, apabila wakil ternyata tidak mampu melaksanakan maka wakil diperbolehkan melimpahkannya kepada orang lain yang memenuhi syarat.
- b) Perbuatan atau barang tersebut ialah yang dimiliki oleh muwakkil.
- c) Perbuatan yang diwakilkan ialah perbuatan yang tidak dilarang (mubah).
- d) Diketahui dengan jelas, muwakkil harus jelas menyebutkan pihak yang diwakilkan kepada wakil. Tidak sah apabila seorang wakil menyebutkan salah seorang, maka tidak jelas seharusnya disebutkan namanya.

4) *Shigat* (lafadz) mewakilkan

Sighat dalam *tawkil wali* ialah bentuk atau lafadz pengucapan dari muwakkil kepada wakil untuk menjadi wakil nikah dari seorang perempuan. Selain itu bentuk *sighat* juga harus jelas karena kejelasan *sighat* berpengaruh terhadap syarat akad *tawkil wali* dalam pernikahan. Dan *sighat* inilah yang akan menjadi pembeda antara *tawkil wali bi-al-lisan* dengan *tawkil wali bi-al-kitabah*.

Sighat dalam *tawkil wali bi-al-lisan* biasanya diucapkan langsung oleh wali yang berwakil kepada wakil pada saat akad pernikahan akan dilaksanakan. Sedangkan bentuk *sighat*

penyerahan kewenangan akad nikah wali kepada wakil secara *bi-al-kitabah* beredaksi sama, hanya saja tidak perlu diucapkan secara lisan akan tetapi dengan tulisan (surat).

Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab adanya *tawkil* diantaranya ialah :

- a) Seseorang tidak dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan urusannya dikarenakan sibuk.
- b) Urusannya berada ditempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau.
- c) Seorang wali yang tidak mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut.
- d) Seseorang yang mempunyai urusan atau *udhur syar'i* contohnya sakit.

Faktor-faktor tersebut sesuai dengan kaidah fiqhiyyah :

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ

Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan dengan perbuatan yang sukar dijalankan.²⁸

Dengan kaidah tersebut, sama halnya seperti dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad untuk menjadi wali dan kemudian

²⁸Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi dan Dasar Penetapan Hukum)*, (Jombang: LPPM UNHAS, 2019), 109.

menikahkan. Maka wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat. Penyebab adanya *tawkil wali bi-al-lisan* dan *tawkil wali bi-al-kitabah* jika dilihat dari realita yang ada beberapa diantaranya ialah wali nikah tidak bisa menjalankan haknya sebagai wali dikarenakan sibuk, wali nikah berada jauh (*masāfatul qaşri*) dari tempat pelaksanaan akad nikah sehingga tidak memungkinkan untuk hadir, dan adanya *ufzur shar'i* misalnya sakit, dll. Oleh karenanya, pemerintah memberi solusi dengan kebijakan regulasi tersebut diatas.²⁹

Masāfatul qaşri wali adalah wali nasab yang berada di tempat yang jaraknya dengan tempat dilangsungkannya pernikahan berada ditempat sejauh *masāfatul qaşri* atau sejauh perjalanan yang membolehkan mengqasar sholat yaitu 92,5 km menurut jumhur Ulama. Didalam pedoman pegawai pencacatan nikah wali hakim dapat melaksanakan *tawkil* apabila tidak tidak mempunyai wali nasab, walinya *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya), wali yang menjadi calon pengantin, wali berada ditempat jauh yang jaraknya sejauh *masāfatul qaşri* 92,5 km, wali berada dalam penjara atau tahanan dan tidak boleh dijumpai, wali adhal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan, wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah. Jika demikian maka yang berhak menjadi

²⁹Puji Ayu Pratiwi, *Analisis Maqasid Al-Shari'ah terhadap Pandangan Pasangan yang Menikah dengan Menggunakan Taukil Wali Bi-Al-Kitabah di Kua Beji Pasuruan tentang Regulasi Taukil Wali dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No B039/ Dj.Iii.Ii/Hk.00.7/ 1/2019*, (Skripsi-UIN Sunan Ampel, 2021), 56.

wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim, kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali. Di zaman modern yang sudah sangat berkembang ini, meskipun jarak *masāfatul qaşri* telah terpenuhi, untuk akad nikah, wali perlu diberitahu terlebih dahulu.³⁰

Akan tetapi berbeda dengan kondisi saat ini, jarak *masāfatul qaşri* tidak lagi menjadi penghalang bagi seorang wali jika ingin menikahkan anaknya atau wanita yang ada dibawah perwaliannya, karena mudahnya alat penghubung dan transportasi supaya bisa hadir dalam akad pernikahan sebagai wali, karena seorang wali adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan akad nikah. Dengan demikian hak perwalian dari wali nasab tidak berpindah ke siapapun, tetapi memakai *tawkil wali bil al kitabah*, dengan mengetahui Kepala KUA di wilayah wali tersebut, atau bisa juga sesuai kebijakan Kepala KUA setempat dengan memberikan pilihan kepada calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan untuk menunggu wali itu hadir atau diwakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat dengan cara membuat surat *tawkil wali* dihadapan KUA setempat.

³⁰Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Penyelenggaraan Haji.

B. Tawkil Wali Nikah dalam Hukum Positif

1. Wali nikah dalam Perundang-Undangan di Indonesia

a. Wali menurut KUHP

Dalam KUHPerdata juga dipaparkan mengenai pengertian Perwalian, yang mana ada pada pasal 330 ayat (3) “Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”.³¹

Perwalian menurut KUHPerdata dikenal ada dua asas, yaitu:

1) Asas tak dapat dibagi-bagi

Pada setiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini ada dalam pasal 331 KUHPerdata. Asas ini memiliki pengecualian, yaitu : Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama, maka kalau dia kawin lagi suaminya menjadi wali serta, lalu pada pasal 351 KUHPerdata, jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan yang mengurus barang-barang minderjarige diluar Indonesia didasarkan pasal 361 KUHPerdata.

2) Asas persetujuan dari keluarga.

Keluarga harus dimintai persetujuan mengenai perwalian. Namun jika keluarga tidak ada, maka tidak perlu adanya persetujuan dari pihak keluarga, lalu jika pihak

³¹Prawirohmijoyo Soetojo R., Safioedin Azis “*Hukum orang dan keluarga*” (Bandung: Penerbit Alumni, 1986, Cet Ke- 5), 87.

keluarga tidak datang sesudah adanya panggilan, maka bisa dituntut berdasarkan pasal 524 KUH Perdata.³²

b. Syarat-syarat Wali dan Urutan Wali Menurut Perundang-Undangan di Indonesia

1) Syarat wali nikah

Wali nikah juga telah dijelaskan dalam hukum positif atau hukum yang berlaku di negara Indonesia. Berikut yang merupakan syarat wali dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya:

a) Kompilasi Hukum Islam

Pasal 19 :

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkan.

Pasal 20 :

- 1) Yang bertindak sebagai wali nikah adalah laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.

2) Wali nikah terdiri dari :

- a. Wali nasab
- b. Wali hakim

Pasal 22 :

³²Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1983 Cet 17), 35.

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah menderita tunawicara, tuna rungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Pasal 23 :

1) Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau engan.

2) Dalam hal wali adhal atau engan, maka wali nikah hakim baru bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.³³

b) Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 18 ayat (2) telah dijelaskan mengenai syarat wali yaitu :³⁴

1. Laki-laki
2. Beragama Islam
3. Baligh berumur sekurang-kurangnya 19 tahun
4. Berakal
5. Merdeka

³³Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 199, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

³⁴Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah .

6. Dapat berlaku adil.

c) Buku Pedoman Pegawai Pencatatan Nikah dan Pembantu

Pegawai Pencatat Nikah, syarat-syarat wali ialah :

1. Beragama Islam
2. Baligh
3. Berakal
4. Tidak dipaksa
5. Adil (bukan fasikh)
6. Tidak sedang ihrom haji atau umroh
7. Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta bendanya oleh pemerintah
8. Tidak rusak pikiran karena tua atau sebagainya.³⁵

2) Urutan Wali Nikah

Dalam Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan mengenai urutan wali nikah, yaitu pada pasal 21 ayat (1) yaitu: wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas diantaranya ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki sekandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara

³⁵Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf), 39.

laki-laki sekandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.³⁶

c. Macam-macam Wali Nikah Menurut Perundang-undangan di Indonesia

Dalam KHI pada pasal 20 dijelaskan mengenai wali nikah itu ada dua yaitu wali nasab dan wali hakim, yaitu :³⁷

1) Wali Nasab

Wali nasab adalah mereka yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan calon mempelai wanita. Ada tidak sepakatan di antara para ahli tentang siapa yang harus menjadi wali nasab. Ini karena tidak ada petunjuk yang jelas, dan Al-Qur'an tidak menyebutkan siapa yang berhak menjadi wali.

Ada empat kelompok mengenai kedudukan wali nasab, kelompok salah satu dari empat kelompok lain didahulukan yaitu sesuai susunan kerabat dengan calon mempelai: yang pertama ada kelompok kerabat laki-laki yang garis lurus keatas seperti ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kategori kedua adalah kelompok keturunan laki-laki saudara kandung atau saudara laki-laki seayah atau keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yang meliputi saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, laki-laki keturunan dari saudara laki-laki

³⁶Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 199, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

³⁷Ibid.

kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.

Wali yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita adalah orang yang paling berhak menjadi wali jika dalam satu kelompok wali nikah ada beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali. Jika dalam satu kelompok sama derajatnya dengan kerabat maka yang paling memiliki hak untuk menjadi wali adalah kerabat kandung seayah. Semua anggota kelompok yang memiliki tingkat kekerabatan sama yaitu seayah, maka sama-sama berhak menjadi wali dalam pernikahan, tapi yang paling diutamakan adalah yang paling tua dan juga pasti yang memenuhi syarat-syarat menjadi wali nikah.

2) Wali Hakim

Pengertian dari wali hakim sendiri adalah orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa. Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 1978 ditetapkan bahwa kekuasaan itu didelegasi kebawahnya tidak langsung dipegang oleh Presiden sendiri, tapi pembantunya yaitu Menteri Agama dan untuk tiap wilayah kecamatan yang disamakan dengan itu dikuasakan pada pejabat Pegawai Pencatat akta Nikah yang diberi hak sebagai

wali hakim.³⁸ Wali hakim menjadi sebagaimana jika wali nasab:

- a) Benar-benar tidak ada wali nasabnya.
- b) Bepergian jauh, atau tidak ditempat dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab dekatnya yang ada ditempat akad.
- c) Hilangnya hak perwaliannya.
- d) Sedang melaksanakan ihram haji ataupun umrah.
- e) Menjadi pasangan pengantin yang diadakan.
- f) Wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau enggan untuk menjadi wali nasab.
- g) Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan Agama tentang wali tersebut.³⁹

d. Kedudukan Wali Menurut Perundang-Undangan di Indonesia

Perwalian dalam perundang-undangan di Indonesia dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 50 ayat (1): “Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau yang belum pernah melangsungkan perkawinan, yang

³⁸Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia: Antara Fiqih Mumakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 71-76.

³⁹Moh Idris, Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksa, 2004), 73.

tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”.⁴⁰

Dalam pasal 21 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai kedudukan wali nikah yaitu: “Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai perempuan”. Ayat 3 menyebutkan: “apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah”. Lalu ayat 4 menyebutkan bahwa “apabila dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali”.⁴¹

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, dalam pasal 18 ayat (1) juga dijelaskan mengenai akad nikah dilakukan oleh wali nasab. Pedoman Pegawai Pencatat Nikah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tahun 2004. Pada pedoman Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) dijelaskan bahwa pernikahan harus

⁴⁰Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 50 ayat (1).

⁴¹Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1999, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

dilaksanakan dengan wali. Apabila pernikahannya tidak dengan wali atau yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut tidak sah.⁴²

2. *Tawkil Wali* nikah dalam Perundang-Undangan di Indonesia

Selain dari al-Qur'an, hadits, serta kaidah-kaidah yang telah dijelaskan sebelumnya, di Indonesia sendiri telah memiliki aturan tersendiri mengenai masalah *tawkil wali* ini diantaranya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 28 yang berbunyi, "Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah mewakilkan kepada orang lain".⁴³ Kompilasi Hukum Islam atau KHI sendiri muncul untuk mengangkat kembali ijtihad pada umat Islam di Indonesia yang bertujuan untuk menyatukan berbagai perspektif yang timbul karena suatu persoalan yang terjadi. Penyatuan perspektif ini disesuaikan dengan budaya Indonesia yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah swt dalam al-Qur'an maupun sunnah.⁴⁴

Kemudian terkait *tawkil wali* ini diatur juga dalam peraturan terbaru sekarang ini yang terdapat pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (4) yang berbunyi, "Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali

⁴²Afrinaldo, *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Hukum Islam*, (Skripsi: IAIN Batu sangkar, 2018), 41.

⁴³Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1993), 201.

⁴⁴Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam*, Departemen Agama R.I., 2001.

nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPNLN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat. Pasal ini menjelaskan bahwa ketika wali tidak bisa hadir maka ia bisa membuat surat *tawkil* wali dihadapan KUA setempat”.⁴⁵

Dijelaskan juga *tawkil* wali dalam Pasal 11 ayat (5) PMA No 19 tahun 2018 juncto Pasal 12 ayat (5) PMA No 20 tahun 2019, yang berbunyi, “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat *taukil* wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali”. Dalam regulasi tersebut menjelaskan perihal mekanisme *taukil wali bil al-kitabah* dengan dibuktikan adanya kata, wali yang tidak bisa hadir saat akad sehingga ketika wali tidak bisa hadir ia harus membuat surat keterangan *taukil* wali dihadapan ketua KUA tempat ia tinggal dan disaksikan oleh dua orang saksi.⁴⁶

Penyebab adanya *taukil wali bil al-kitabah* jika dilihat dari realita yang ada beberapa diantaranya ialah wali nikah tidak bisa menjalankan haknya sebagai wali dikarenakan sibuk, wali nikah berada jauh dari tempat pelaksanaan akad nikah sehingga tidak memungkinkan untuk hadir, dan adanya uzur shar’i misalnya sakit, dll. Oleh karenanya, pemerintah memberi solusi dengan kebijakan regulasi tersebut diatas.

⁴⁵Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih Dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jurnal: Muslim Heritage, Vol. 2 No. 1 ,2017), 63.

⁴⁶Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

BAB III
KEBIJAKAN TAWKIL WALI BIL AL KITABAH DI KANTOR URUSAN
AGAMA (KUA) DI KUA KECAMATAN TAMAN KABUPATEN
SIDOARJO

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman

1. Profil KUA Kecamatan Taman

Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman merupakan salah satu dari delapan belas KUA di Kabupaten Sidoarjo yang keberadaannya didirikan pada tahun 1948. Pada awalnya, KUA Kecamatan Taman ini dinamakan KUA Kawedanan Taman karena wilayah operasionalnya meliputi Kecamatan Taman, Sukodono, Waru, dan Sedati. Taman tersebut didirikan pertama kali di samping Masjid Jami' Kauman, Kelurahan Taman.

Dalam perkembangan terbitlah Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka pada tahun 1951, KUA Kawedanan Taman beralih nama menjadi KUA Kecamatan Taman yang wilayah operasionalnya hanya di wilayah Kecamatan Taman saja. Kemudian sejak tanggal 19 September 1988 dan hingga sekarang, KUA Kecamatan Taman berpindah lokasi di Jalan Raya Wonocolo, Nomor 41, Kecamatan Taman, Sidoarjo, tepatnya di sebelah timur Masjid Besar Baiturrochim, Kelurahan Wonocolo.¹

¹Dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo.

2. Letak Geografis Kantor Urusan Agama

KUA Taman merupakan KUA yang terletak di wilayah perbatasan Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya yang hanya dibatasi oleh sungai brantas. Luas wilayah Kecamatan Taman ialah + 31.54 KM2. Kecamatan Taman terletak di Wilayah Sidoarjo Utara dengan jarak kurang lebih 20 KM dari pusat Kota Sidoarjo. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman terletak di jl. Raya Wonocolo No.41 Taman Sidoarjo, dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Selatan : Kec. Gedangan dan Kec. Sukodono
- b) Sebelah Timur : Kec. Waru
- c) Sebelah Utara : Karangpilang (Kota Surabaya)
- d) Sebelah Barat : Kec. Krian

3. Struktur Organisasi KUA Kecamatan Taman

Struktur organisasi di dalam Kantor Urusan Agama tentu seringkali mengalami perubahan, hal itu dikarenakan adanya mutasi kerja terhadap pegawai seperti kepala, penghulu, ataupun penyuluh. Akan tetapi struktur di bawah ini merupakan struktur organisasi yang didapatkan oleh peneliti dari proses dokumentasi di KUA Kecamatan Taman pada bulan April 2023, yakni sebagai berikut:

- a) H. Akhmad Hariyadi, S.Ag., M.H. (Kepala/Penghulu)
- b) Hj. Ratna Loveyah, M.Pd.I (Pengawas)
- c) Siti Aisyah, M.Pd. (Pengawas)
- d) Ainul Yakin, S.Ag., M.H.I (Penyuluh)

- e) Joko Cahyono, S.Pd.I., M.H. (Penyuluh)
- f) Agus Firmansyah, S.H.I., M.H. (Penghulu)
- g) Moh. Ridwan, S.Sy. (Penghulu)
- h) Masthobaroni (Pegawai Administrasi)
- i) Heni Siswati (Pegawai Administrasi)
- j) Galuh Adya Firmanda, S.M (Pengelola Data dan Jaringan)

B. Pelaksanaan Kebijakan *Tawkil Wali Bil Al Kitabah* Oleh Kepala KUA Taman Meskipun Keberadaan Wali Belum Sampai Jarak *Masāfatul Qoşri*

1. Prosedur *Tawkil Wali Bil Al Kitabah* di KUA Kecamatan Taman

Indonesia ialah negara hukum yang terikat oleh aturan, maka dari itu harus terdapat prosedur yang wajib dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Termasuk dalam proses berlangsungnya *tawkil wali bil al kitabah* dalam perkawinan. Karena yang menjadi wadah dalam pencatatan perkawinan ialah Kantor Urusan Agama (KUA) pada setiap Kecamatan, maka KUA menjadi jembatan dalam prosedur pembuatan surat *tawkil wali*.

Berdasarkan regulasi *tawkil wali bil al kitabah* yang diatur dalam KHI Pasal 28, PMA No.20 Tahun 2019 pasal 12, PMA No.20 tahun 2019 juncto Pasal 12, dapat diuraikan bahwa prosedur atau tata urutan dalam pembuatan surat taukil wali ialah jika seorang wali dari calon pengantin wanita tidak bisa hadir dikarenakan adanya beberapa alasan yang sudah dipaparkan dibab-bab sebelumnya. Maka langkah

pertama wali harus meminta surat pengantar dari desa agar mengetahui apakah wali tersebut benar-benar memiliki hubungan nasab dengan mempelai wanita yang bisa dibuktikan dengan adanya KK, akta lahir, KTP, dan juga bukti pendukung dari saksi-saksi yang memang mengetahui hubungan wali dengan calon mempelai wanita, kemudian setelah mendapat surat pengantar dari desa untuk benar-benar memastikan bahwa itu walinya, maka selanjutnya wali harus datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) dimana ia berada dan menghadap Kepala Kantor Urusan Agama dengan membawa dua orang saksi untuk melakukan proses *tawkil wali bil al kitabah* dimana format *tawkil* walinya sudah disediakan oleh masing-masing KUA setempat. Setelah surat *tawkil* wali selesai dibuat, wali mengirimkan surat tersebut kepada Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dimana calon mempelai wanita mendaftarkan perkawinannya, bisa melalui pos atau ekspedisi pengiriman lainnya.

2. Deskripsi Kasus Kebijakan *Tawkil Wali Bil Al Kitabah* Oleh Kepala KUA Taman Meskipun Keberadaan Wali Belum Sampai Jarak *Masāfatul Qaṣri*.

Rukunnya nikah salah satunya ialah keharusan adanya wali, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, perkawinan tanpa wali itu akan batal dan tidak dapat dilaksanakan. Wali dalam pernikahan ada dua wali nasab dan wali hakim. Wali hakim bisa mengambil alih posisi wali nasab dalam

pernikahan disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya ialah apabila wali nasab ghaib, atau jarak wilayah yang berbeda antara wali dengan tempat dilaksanakannya akad nikah. Apabila terjadi hal yang demikian, maka wali hakim baru bisa menjadi wali dalam perkawinan tersebut apabila wali nasab sudah membuat surat *tawkil wali* yang ditujukan kepada wali hakim, dimana wali hakim sebagai wakil dari wali nasab untuk menjadi wali nikah dalam perkawinan tersebut dan wali nasab berwakil dengan surat sebab wali nasab tidak berada pada satu tempat dengan proses perkawinan.

Dari hasil data dan wawancara pada tanggal 09 Maret 2023 yang penulis peroleh dari Kantor Urusan Agama (KUA) Taman, ada pasangan yang menikah pada tanggal 3 bulan September tahun 2022.² Seorang laki-laki bernama AK yang berasal dari Perak Jombang ini menikah dengan seorang perempuan bernama DJ yang berasal dari Wonocolo Taman Sidoarjo. Pada tanggal 18 Agustus 2022 pasangan tersebut sepakat untuk mendaftarkan pernikahannya pada pejabat yang berwenang, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman yang mewilayahi tempat tinggal mempelai wanita. Setelah mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman, dokumen mereka diterima oleh pihak KUA Taman sebagai syarat pencatatan pernikahan dan mereka sepakat untuk melaksanakan pernikahan mereka di luar Kantor Urusan Agama

²Kepala KUA, Wawancara, Maret 09, 2023 .

(KUA) Taman, yaitu di rumah calon pengantin perempuan yang berdomisili di Wonocolo.

Setelah mereka melengkapi persyaratan pernikahan, dua hari setelah mendaftarkan kehendak menikah, kedua calon pengantin beserta wali (ibu saudari DJ) dipanggil untuk mengikuti pelaksanaan pemeriksaan berkas nikah biasa disebut dengan *rafa'*. Dalam proses pemeriksaan berkas pernikahan segala hal terkait data pada saat itu ditangani langsung oleh Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Taman, yang bernama Agus Firmansyah, S.H.I., M.H., kemudian ketika pemeriksaan berkas tentang data wali Penghulu KUA menemukan adanya kejanggalan dalam berkas tersebut.³ Dalam permohonan wali, saudari DJ menuliskan pengajuan permohonan wali hakim dengan alasan wali nasabnya tidak bisa hadir dikarenakan tidak dapat izin dari ibu dan keluarga besar ibu saudari DJ disebabkan masih menyimpan dendam amarah pada ayah saudari DJ yang sudah bercerai dengan ibunya, dikarenakan dulu ayahnya tidak pernah mau mengurus anak dan keluarganya, dan tidak pernah memberikan nafkah sama sekali. Setelah itu dari pernyataan saudari DJ bahwa kedua orang tuanya sudah bercerai semenjak saudari DJ berusia 8 tahun dan ayahnya sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Porong Sidoarjo. Dan ibu saudari DJ meminta agar ayahnya tidak perlu menjadi wali nikah dan meminta pengajuan wali hakim. Mendengar hal itu, Kepala

³Penghulu KUA, Wawancara, Maret 09,2023.

KUA tidak begitu saja menyetujui permohonan tersebut akan tetapi kedua calon mempelai beserta ibu saudari DJ diberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai pentingnya wali dalam sebuah pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif, mereka juga disarankan untuk melakukan musyawarah bersama keluarga terlebih dahulu agar dapat mempertimbangkan hal tersebut. 3 hari kemudian saudari DJ beserta ibunya kembali mendatangi KUA dan menyatakan tetap tidak menginginkan yang menjadi wali nikah ialah ayahnya saudari DJ. Setelah itu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Taman memberikan surat permohonan wali hakim dengan alasan adanya pertimbangan manfaat dan mudharatnya. Akan tetapi sebenarnya ayah nasab saudari DJ sangat menginginkan menjadi wali dalam pernikahan anaknya, tetapi mengingat bahwa keluarga besar dari ibunya saudari DJ menolak jika ayah nasabnya yang menjadi wali dalam pernikahan anaknya, maka ayah nasab terpaksa menyetujui adanya surat *tawkil wali*.

Alasan surat *tawkil wali bil al kitabah* ini harus ada pada saat pernikahan yang tertentu seperti yang sudah dijelaskan dalam kitab Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram, jika karena keberadaan sang wali dengan puterinya jauh atau sang wali berada diluar kota atau luar daerah yang mana sang wali tidak dapat hadir saat pelaksanaan akad nikah puterinya, maka wali dapat mendatangi Kantor Urusan Agama untuk meminta bantuan kepada Kepala KUA atau wakilnya

agar dibuatkan surat pernyataan bahwa sang wali mewakilkan hak perwalian anaknya.⁴ Akan tetapi seperti dalam kitab Bajuri karangan Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, jarak yang diperbolehkan untuk menggunakan *tawkil wali bil al kitabah* ialah dua marhalah yang memungkinkan untuk mengqoshor sholat atau bisa diperumampamakan dengan perjalanan unta sehari semalam di padang pasir. Jika mengikut ukuran sekarang, dua marhalah itu adalah sekitar sejauh 91 km. Dan jika melihat peraturan sekarang ialah 92,5 KM.⁵

Menurut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tahun 2004 tentang wali jika tidak ada wali nasab sama sekali atau walinya *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya) wali berada di tempat yang jaraknya sejauh *masafatul qasri* (sejauh perjalanan yang membolehkan sholat qasar), wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah.⁶ Sehingga Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Taman berpendapat bahwa wali nasab bisa melakukan ikrar *taukil wali bil al kitabah* sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perkawinan pasal 11 ayat (5) yang berbunyi “Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad, wali harus membuat surat taukil wali yang ditandatangani oleh wali, disaksikan

⁴Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al- Maram*, Jilid III, 370.

⁵Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, *Al Bajuri*, 350.

⁶Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan Penyelenggaraan Haji Bimbingan Masyarakat Islam.

oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan tempat tinggal wali.”⁷

Dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bagi anak yang sah yaitu, “anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam pasal 250 KUH Perdata menentukan bahwa, “tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, keabsahan suatu perkawinan sangat menentukan kedudukan hukum anak-anak yang dilahirkan. Dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, hubungan hukum antara orang tua dengan anak terlihat secara jelas dari kewajiban orang tua terhadap anak dalam mengasuh, memelihara dan mendidik, sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. Bila terjadi perceraian maka pengurusan anak tersebut diputuskan oleh pengadilan. Untuk menjamin kepastian hukum kehidupan bersama dalam tali ikatan perkawinan, agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan undang-undang menetapkan keabsahan administratif yang dilakukan oleh negara.⁸

⁷Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 19 Tahun 2018.

⁸ Amanda Zubaidah Aljarof, *Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartukeluarga Perspektif Yuridis*, (Jurnal: AL-HUKAMA, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol.09 No.02 ,2019), 300.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANAAN KEBIJAKAN *TAWKIL WALI BIL AL KITABAH* DI KUA KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO

A. Analisis Kebijakan Kepala KUA Taman dalam Mengabulkan Permohonan *Tawkil Wali*

Pelimpahan atau penyerahan suatu urusan yang pribadi kepada orang lain atas namanya di istilahkan dengan *tawkil* jadi *tawkil wali* nikah merupakan suatu pelimpahan atau penyerahan wewenang oleh wali nikah kepada wakilnya yang memenuhi syarat untuk bertindak atas nama calon mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Dalam masalah pelimpahan hak wali nikah atau wali nasab kepada orang lain atau wali hakim, haruslah antara pihak *muwakkil* dan *muwakkil fih* yang telah memenuhi syarat-syarat yang menjadi keabsahan dari *tawkil wali* tersebut. Salah satu syarat dari beberapa syarat-syarat *tawkil* yaitu pihak *muwakkil* ialah pemilik sah dari suatu barang yang diwakilkan kepada orang lain. Jika pihak *muwakkil* bukan pemilik sah dari barang yang hendak diwakilkan itu maka perwakilannya tidak sah atau batal. Kemudian jika hal tersebut ditarik dalam permasalahan *tawkil wali* nikah, berarti orang tua atau bapak kandung ialah pemilik sah menurut hukum Islam yang berhak menjadi wali dalam pernikahan bagi anak perempuannya dan berhak pula untuk melakukan *tawkil wali* kepada orang lain atau wali hakim. Dengan kata lain bahwa dari pihak *muwakkil* (ayah) harus memiliki hubungan nasab dengan anak perempuannya.

Sebagaimana data yang telah diambil oleh peneliti dari lapangan melalui proses wawancara pada tanggal 09 Maret 2023 dengan Kepala KUA dan penghulu KUA Taman, mengenai permohonan surat *tawkil wali* yang dikabulkan oleh Kepala KUA dengan alasan adanya pertimbangan manfaat dan mudharatnya. Maka dalam kasus calon pengantin DJ warga Wonocolo Taman Sidoarjo dengan AK warga Perak Jombang ini, menurut peneliti belum sesuai dengan Hukum Islam dalam faktor-faktor penyebab adanya *tawkil*, salah satunya ialah wali berada ditempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau, dan wali yang mempunyai urusan udhur sya'i seperti sakit, disitu dijelaskan jarak yang diperbolehkan untuk menggunakan *tawkil wali bil al kitabah* ialah sekitar dua marhalah (sejauh 91 km) yang mana dalam peraturan sekarang sejauh 92,5 km. Kemudian jika dilihat dalam kasus wali nasab dari saudari DJ ini belum memenuhi jarak tersebut. Dan juga wali nasabnya tidak sedang sibuk yang sampai tidak memungkinkan untuk hadir, atau walinya *mafqud*, wali berada dalam penjara, wali adhal, wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah. Menurut Imam Syafi'i juga mengemukakan bahwa orang yang tidak terpaksa tidak boleh mewakilkan kewaliannya kecuali dengan izin wanita yang akan dinikahkan. Demikian halnya juga wali hakim, ia boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan seperti Kepala KUA yang bisa mewakilkan kepada Penghulu.

Akan tetapi dalam kasus ini menurut peneliti jika dilihat dari Hukum Positif belum bertentangan dengan hukum positif karena memenuhi syarat

administrasi dengan adanya bukti surat *tawkil wali*. Karena di Indonesia sendiri telah memiliki aturan tersendiri mengenai masalah *tawkil wali* ini diantaranya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk menyatukan berbagai perspektif yang timbul karena suatu persoalan yang terjadi. Penyatuan perspektif ini tetap disesuaikan dengan budaya Indonesia yang tentunya tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah swt dalam Al-Qur‘An maupun sunnah.¹ Dengan demikian, *tawkil wali* boleh dilakukan jika telah memenuhi rukun dan syaratnya atau aturannya, karena dapat memberikan kemudahan dan manfaat terhadap sesama manusia untuk menyelesaikan urusan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif jika dikaitkan dengan permasalahan saudara DJ akan dijelaskan lebih lanjut dalam sub bab B.

B. Analisis Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Kebijakan *Tawkil Wali Bil Al Kitabah* Meskipun Keberadaan Wali Belum Sampai Jarak *Masāfatul Qaṣri*

Wali ialah orang yang berhak atau berwenang untuk melakukan suatu perbuatan hukum bagi yang diwakilkan untuk kepentingan dan atas nama yang diwakilkan. Sedangkan wali dalam pernikahan ialah orang yang mempunyai hak untuk menikahkan seorang perempuan yang diurusnya (maula) apabila wali sanggup bertindak sebagai wali nikah. Dan apabila karena sesuatu hal wali tidak dapat bertindak sebagai wali maka

¹Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Muslim Heritage, Vol. 2 No. 1 (2017), 137.

hak perwaliannya akan berpindah kepada orang lain. Kemudian menurut Imam Syafi'i dalam kitab *al-Umm*, wali merupakan salah satu dari empat hal yang menetapkan adanya pernikahan yaitu wali, kerelaan yang dinikahkan, kerelaan yang menikahi, dua saksi yang adil, dan yang kelima adalah mahar/mas kawin.² Tidak boleh bagi seseorang menjadi wali nikah baik itu karena hubungan nasab ataupun tidak, sedangkan orang yang lebih berhak darinya masih hidup, baik berada ditempat maupun tidak dan telah lama tidak terdengar beritanya sehingga dikhawatirkan telah hilang, atau belum lama menghilang dan umumnya masih diharapkan untuk kembali.

Menurut hukum Islam *tawkil wali* berasal dari *al-wakalah* itu adalah penyerahan seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Sedangkan dalam hukum positif *tawkil wali* ialah suatu pelimpahan atau penyerahan wewenang oleh wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat menjadi wali nikah dan bertindak atas nama mempelai perempuan mewakili dirinya dalam akad nikah. *Taukil wali* dalam hukum islam selain Al-Qur'an, hadist, serta kaidah-kaidah didalamnya tidak dijelaskan secara rinci terkait aturan mengenai *taukil wali* itu sendiri. Jika dilihat dalam realita yang ada di Indonesia ada berbagai prespektif yang timbul karena suatu persoalan yang terjadi. Dengan penyatuan prespektif tersebut akan disesuaikan dengan budaya Indonesia yang tentunya tidak bertentangan akan dengan hukum-hukum Allah SWT dalam Al-Qur'an maupun

²Imam Syafi'i, *Al Umm*, 343.

Sunnah. Diantaranya ialah wali nikah tidak bisa menjalankan haknya sebagai wali dikarenakan sibuk, wali nikah berada jauh dari tempat pelaksanaan akad nikah sehingga tidak memungkinkan untuk hadir, dan adanya *udzur syar'i* misalnya sakit dan lain-lain. Oleh karenanya, pemerintah memberi solusi dengan kebijakan yang telah diatur dalam hukum positif. Dengan berkembangnya zaman, semakin berkembang pula problematika tentang pernikahan di Indonesia semakin meningkat dan kasus-kasus mengenai wali juga harus diselesaikan. Sebagaimana penulis tulis di BAB III beserta kebijakan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Taman yang mengeluarkan permohonan surat *tawkil wali bil al kitabah* yang telah dipaparkan sebelumnya. Dimana dalam kasus ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Taman mengabulkan permohonan *tawkil wali bil al kitabah* meskipun keberadaan wali belum sampai jarak *masāfatul qaṣri*.

Dalam kasus saudari DJ ini pada saat *rafa'*, pemohon mengajukan permohonan wali hakim dengan alasan karena ada penolakan dari pihak ibu dan keluarga ibu DJ jika menggunakan wali nasab ayahnya. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan pengertian dan penjelasan kepada DJ beserta ibunya tentang pentingnya wali dalam sebuah pernikahan menurut hukum Islam dan hukum positif, dan juga mereka di disarankan terlebih dahulu untuk melakukan musyawarah bersama keluarga terlebih dahulu. Dalam waktu 3 hari kemudian DJ beserta ibunya kembali ke KUA dan menyampaikan bahwa mereka tetap tidak mau jika wali nasabnya yang menjadi wali nikah dan tetap ingin mengajukan

permohonan wali hakim. Akhirnya setelah mempertimbangkan akan hal itu Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Taman memberikan kebijakan dengan mengeluarkan permohonan *tawkil wali bil al kitabah* tersebut dengan alasan adanya pertimbangan manfaat dan mudharatnya.

Hal ini penulis berbeda pendapat dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Taman, karena didalam hukum Islam dijelaskan yang mana salah satu Ulama Beni Ahmad Saebeni dalam bukunya *Fiqih Munakahat 1* didalamnya membenarkan adanya wali hakim menjadi seorang wali dalam pernikahan namun apabila terjadi hal-hal diantaranya jika tidak ada wali nasab, tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad, wali pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau 2 hari perjalanan, wali dipenjara dan tidak bisa ditemui, wali adhal, wali sendiri yang menjadi pria, wanita yang akan dinikahkan gila. Berbeda dengan kondisi saat ini, jarak *masāfatul qaşri* tidak menjadi penghalang bagi seorang wali jika ingin menikahkan anaknya atau wanita yang ada dibawah perwaliannya, karena mudahnya alat penghubung dan transportasi supaya bisa hadir dalam akad pernikahan sebagai wali, karena seorang wali adalah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk melangsungkan akad nikah. Dengan demikian hak perwalian dari wali nasab tidak berpindah ke siapapun, tetapi memakai *tawkil wali bil al kitabah*, dengan mengetahui Kepala KUA di wilayah wali tersebut, atau bisa juga sesuai kebijakan Kepala KUA setempat dengan memberikan pilihan kepada calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan untuk menunggu wali itu

hadir atau diwakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat dengan cara membuat surat taukil wali dihadapan KUA setempat.

Apabila dilihat dari penjelasan diatas, maka seharusnya permohonan wali hakim yang di lakukan oleh saudari DJ tidak dikabulkan. Karena syarat-syarat untuk melakukan *tawkil wali bil al kitabah* tidak terpenuhi dalam permasalahan saudari DJ. Pada kenyataannya dalam masyarakat banyak yang mengajukan surat permohonan wali hakim, karena jarak sudah melebihi *masāfatul qaşri* akan tetapi permohonan tersebut juga banyak yang ditolak oleh Kepala KUA, dengan alasan konsep *masāfatul qaşri* yang dulu tidak bisa dihubungkan dengan sekarang, kalau dulu untuk menempuh perjalanan diperlukan waktu yang sangat lama untuk sampai ketempat tujuan bisa memakan waktu 2 hari 2 malam atau bisa lebih dikarenakan zaman dulu hewan sebagai alat transportasi. Faktanya sekarang bisa kita lihat bahwa kecanggihan era globalisasi merubah zaman semakin berkembang mulai dari alat komunikasi, dan alat transportasi yang dimana sudah sangat mudah untuk diakses mulai dari darat, dan udara untuk sampai ketempat tujuan hanya memerlukan waktu 2 jam sampai 3 jam saja, dan tidak sampai berhari-hari agar sampai ketempat tujuan.

Pendapat Beni Ahmad Saebeni dalam bukunya *fiqih munakahat 1*, juga menjelaskan apabila wali yang paling dekat dan memenuhi syarat-syarat perwalian ada, maka keluarga yang lebih jauh darinya tidak berhak untuk menjadi wali. Apabila ayah dari pihak perempuan masih ada, maka

saudara laki-laki, paman dari pihak ayah, dan kerabat dekat yang lain tidak berhak menjadi wali dalam pernikahannya.

Kemudian dalam hukum positif juga dijelaskan mengenai perwalian yang ada di Peraturan Nomor 1 Tahun 1952 tentang Wali Hakim pasal 1 mengatakan bahwa “apabila seorang calon mempelai perempuan tidak punya wali nasab yang berhak dan tidak dijumpai, atau jauh, maka nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim”.³ Dalam hal ini yang ditunjuk untuk menjadi wali hakim ialah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayahnya masing-masing. Pada pedoman pegawai pencatatan nikah didalamnya juga menjelaskan bahwa wali hakim dapat menggantikan perwaliannya apabila tidak ada wali nasab, walinya *mafqud* (tidak diketahui keberadaannya), wali sendiri yang menjadi calon pengantin, wali berada ditempat yang jaraknya jauh (sejauh *masāfatul qaṣri* 92,5 km), wali berada dalam penjara atau tahanan dan tidak boleh dijumpai, wali *adhal* (wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkannya), wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 juga diatur yang mana wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasabnya tidak ada dan tidak mungkin dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib, adhal atau enggan untuk menjadi wali.⁵ Kemudian dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 pasal 12, menyatakan

³Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1952 tentang Wali Hakim.

⁴Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

⁵Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 199, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000.

bahwa wali hakim baru bisa bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada, walinya *adhal*, walinya tidak diketahui keberadaanya, walinya tidak dapat dihadirkan karena dalam masa tahanan, wali nasab tidak beragama Islam.⁶

Tentang adanya kebijakan *tawkil wali bil al kitabah* yang dilakukan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, menurut penulis beberapa kebijakan belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan belum terpenuhinya rukun dan syarat terjadinya *tawkil wali bil al kitabah*, akan tetapi jika dilihat dari kasus tersebut dalam hukum positif maka kebijakan dari Kepala KUA ialah salah satu solusi yang menjadi jalan tengah dari kasus kasus Saudari DJ tersebut karena telah diatur dalam Peraturan Menteri Republik Indonesia yang mana sudah dipaparkan diatas.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan yang penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa kesimpulan yang menjadi poin dari pembahasan skripsi ini, yaitu :

1. Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman dalam kebijakan mengabulkan permohonan *tawkil wali bil al kitabah* meskipun keberadaan wali belum memenuhi rukun dan syarat untuk *tawkil wali bil al kitabah* dikarenakan adanya beberapa pertimbangan manfaat dan mudharatnya, karena menurut Kepala KUA dikeluarkannya *tawkil wali bil al kitabah* tidak banyak yang berubah atau berbeda dengan pelaksanaan pernikahan dengan wali nasab yang hadir, hanya saja ada surat keterangan bahwa wali nasab tidak dapat menghadiri pernikahan. Pernikahan yang menggunakan *tawkil wali bil al kitabah* dalam buku nikah walinya akan tetap tertulis sebagai wali nasab bukan wali hakim.
2. Dalam teori hukum Islam dan hukum positif, *tawkil wali bil al kitabah* dalam akad nikah dan hal ini sebagian ada yang berbeda dengan hukum Islam dan hukum positif dikarenakan masih sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagian lainnya berbeda dengan hukum Islam karena tidak terpenuhinya *sighat tawkil wali*, akan tetapi tidak berbeda dengan hukum positif karena memenuhi syarat administrasi dengan

adanya bukti surat *tawkil wali*, maka dalam hal ini wali nasab masih bisa mempertahankan hak perwaliannya.

B. Saran

Peneliti harus memberikan saran ataupun masukan untuk perubahan di masa depan berdasarkan temuan yang telah disampaikan dalam penelitian. Saran ini yang sesuai dengan penelitian ini yakni:

1. Problem mengenai wali sudah sangat sering terjadi, untuk itu disarankan kepada tokoh agama dan penghulu atau petugas KUA hendaknya mengingatkan kepada wali nasab mengenai pentingnya posisi wali dalam pernikahan. Baik berupa penyuluhan di masjid atau pengajian dan juga pada saat prosesi akad nikah.
2. Dan juga diharapkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama untuk berhati-hati dalam mengabulkan permohonan *tawkil wali* karena bukan tidak mungkin masyarakat sekarang banyak yang menyalah gunakan adanya *tawkil wali* dengan alasan-alasan yang mungkin saja tidak sesuai dengan kenyataannya agar dapat melangsungkan pernikahannya dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung, Mandar Maju, 2002
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003
- AdeSaroni, *Badai Bahtera Rumah Tangga dan Solusinya*, Yogyakarta, Media Pustaka, 2022
- Ahmad Yatim, *Persepsi Masyarakat Terhadap Wakil Wali Nikah Di KUA Kabupaten Lampung Tengah*, Lampung, Pascasarjana IAIN Metro, 2020
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Prenada Media, 2006
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia, Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2006
- Daeng Naja, *Woeker Ordonantie Riba Dalam Hukum Positif*, Ponorogo, Uwais Inspirasi Indonesia, 2019
- Irfan, *Tamwif, Metodologi Penelitian*, Surabaya, UIN Sunan Ampel Press, 2014
- Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi: Unimal Press, 2016
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Masrukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Kudus, Media Ilmu Press, 2014
- Mif Rohim, *Buku Ajar Qawa'id Fiqhiyyah Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum*, Jombang, LPPM UNHAS, 2019
- Moh Idris, Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Bumi Aksa, 2004
- Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta, gramasurya, 2015

Muchlis Usman, *Kaidah Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 1993

Prawiroh mijoyo Soetojo R., Safioedin Azis, *Hukum orang dan keluarga*, Bandung, Penerbit Alumni, 1986

Saiful Millah, *Tawkil Wali Nikah Via Medsos*, Serang, A-Empat, 2021

Subekti R, *Pokok-Pokok Hukum Perdatan*, Jakarta, Intermedia, 1983

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta, Liberty, 1982

Zainuddin, Zulfian, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Yogyakarta, Budi Utama, 2012

B. Kitab

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah*, Juz IV, Mesir: t.p, 1699

Abi Daud Sulaiman Bin Al – Asy'ats Al - Sajastaniy Al - Azaliy, *Sunan Abu Daud*, Terjemahan, Bey Arifin DKK, Semarang, CV, Asy - Syifa, 1992

Abu Abdullah bin Abd al-Salam, *Allusy, Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, jilid 3, Kuala Lumpur, Al- Hidayah Publication, 2010

Imam Malik, *Al-Muwata'*, Jakarta, KDT, 2016

Imam Syafi'i, *Al Umm*, Jakarta, Fauzie & Partners, 2004

Sayyid sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Jus III, Beirut, Daral Al Fikr, 1968

Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, *Al Bajuri*, Beirut Lebanon, Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1999

Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, Beirut, Dar al-Fikr, 2005

Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adillatuhu*, jilid 9, Jakarta, Gema Insani, 2011

C. Jurnal

Amanda Zubaidah Aljarof, *Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartukeluarga Perspektif Yuridis*, Vol.09 No.02, Jurnal: Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 2019, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/763/643>

Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jurnal: Muslim Heritage, Vol.2 No.1, 2017, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/download/1049/717>

Faashihuddin Arafat, *Konstruksi Hukum Berpindahnya Hak Perwalian Sebab Masafatul Qashri*, Vol.01, No.02, Jurnal Hukum Islam, 2021, <https://ejournal.unkafa.ac.id/index.php/masadir/article/download/424/302>

Imamul Muttaqin, *Studi Analisis Terhadap Pendapat KH. MA. Sahal Mahfud Tentang Wali Mujbir*, Vol.02 No.01, Jurnal: Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 2012, <http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/261>

Mohammad Aniq Yasrony, *Akad Nikah Via Teleconference Perspektif Masalah Al-Mursalah*, Vol.07 No.01, Jurnal: Al-Hukama, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 2017, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/440/392/537>

D. Skripsi

Afrinaldo, *Perpindahan Wali Nasab Kepada Wali Hakim Menurut Hukum Islam*, Skripsi IAIN Batusangkar, 2018, https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/9916/1526533763718_AFRINALDO.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Dias Putri Cahyani, *Analisis Terhadap Praktik Taukil Wali Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2022, <http://repository.radenintan.ac.id/22118/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf>

Lisa Mustika, *Taukil Wali Dalam Akad Nikah Ditinjau Dari Kajian Sosiologi Hukum Islam*, Skripsi IAIN Bukittinggi, 2021, <http://e->

campus.iainbukittinggi.ac.id/ecampus/AmbilLampiran?ref=97929&jurusan=&jenis=Item&usingId=false&download=false&clazz=ais.database.model.file.LampiranLain

Puji Ayu Pratiwi, *Analisis Maqasid Al-Shari'ah Terhadap Pandangan Pasangan Yang Menikah Dengan Menggunakan Taukil Wali Bil Kitabah Di KUA Beji Pasuruan Tentang Regulasi Taukil Wali Dalam Surat Edaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No B-039/DJ.III.II/HK.00.7/1/2019*, Skripsi UIN Sunan Ampel, 2021,
http://digilib.uinsa.ac.id/48864/2/Puji%20Ayu%20Pratiwi_C01217026.pdf

Ratih Anggraeni Ardi, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Yang Diragukan Keabsahan Wali Nikahnya*, Skripsi UIN Sunan Ampel, 2021,
http://digilib.uinsa.ac.id/47630/2/Ratih%20Anggraeni%20Ardi_C91217075.pdf

Siti Yayuk Farida, *Analisis Masalah Terdapat Kebijakan Taukil Wali Bil Kitabah Karena Wali Melebihi Jarak Masafatul Qasri Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya*, Skripsi UIN Sunan Ampel, 2020,
http://digilib.uinsa.ac.id/46904/5/Siti%20Yayuk%20Farida_C91215154.pdf

E. Peraturan Perundang-Undangan

Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*, Jakarta, Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Pedoman Pegawai Pencatat Nikah

Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 199, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Tahun 2000

Kompilasi Hukum Islam, Yogyakarta, Pustaka Widyatama, 2006

Peraturan Menteri Agama No 20 tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1952 Tentang Wali Hakim

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

F. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah, Solo, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2014

G. Dokumentasi dan Wawancara

Dokumentasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo

Kepala KUA, *Wawancara*, Maret 09, 2023

Penghulu KUA, *Wawancara*, Maret 09, 2023

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A